



PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat / Tanggal lahir Tembilahan / 10 Agustus 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru,; sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal lahir Langsa / 13 Juni 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kabupaten/Kota Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No XXX tertanggal 10 Oktober 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Kab.Kampar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Penggugat sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menjadi seorang istri dengan melayani segala kebutuhan Tergugat. Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan ibu kandung Tergugat baik dalam hal masakan dan sikap. Selang 1 tahun pernikahan Penggugat mencoba tetap optimis dan belajar kepada ibu Tergugat mengenai masakan yang selalu diinginkan Tergugat harus sama rasa dengan masakan ibu Tergugat, serta mencoba mengikuti arahan dari Tergugat baik dari sikap dan cara melayani suami dengan baik.
 - Setelah 1 tahun pernikahan, Tergugat masih terus membanding-bandingkan Penggugat dengan ibunya, Penggugat mulai protes dan disini mulai sering terjadi pertengkaran, karena hal ini Penggugat pernah sekali pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat dan menginap di rumah sahabat Penggugat selama 1 malam, Penggugat menyesali hal ini, namun hal ini terus menjadi

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



pembicaraan yang tidak mengenakan oleh ibu Tergugat tanpa mencoba mengerti kenapa Penggugat melakukan hal ini. Mulai dari saat itu Tergugat sering pulang tengah malam bahkan dini hari dengan alasan selalu pergi ngopi dengan rekan-rekan, namun tidak pernah memberi tahu nama dari rekan-rekannya. Hal ini juga menjadi pemicu perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat.

- Dari tahun 2015 s.d 2018, perselisihan paham antara Tergugat dan Penggugat terus terjadi dikarenakan Penggugat tidak nyaman dengan cara bicara dari ibu dan adik perempuan Tergugat. Tergugat dan ibunya selalu mempermasalahkan hal yang bahkan tidak diketahui oleh Penggugat, salah satu contohnya ibu Tergugat mengaku kecewa dengan sikap Penggugat yang tidak mengantarkan hidangan buka puasa dengan aneka lauk pauk saat bulan Ramadhan, karena menurut ibu Tergugat itu adalah budaya dari suku minang, sementara Penggugat tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat tentang hal ini dan juga Penggugat berasal dari suku melayu yang dikeluarganya tidak pernah melihat hal tersebut, Penggugat baru mengetahui hal ini setelah terjadi perselisihan paham dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat akan ketidaktahuannya, Tergugat sangat sulit untuk di ajak berdiskusi mengenai hal hal yang membuat Penggugat tidak nyaman akan pembicaraan dari ibunya. Dikarenakan selalu tertekan dengan keadaan rumah tangga dan mertua, Penggugat memilih untuk mengurangi intensitas bertemu dengan ibu dari Tergugat, dan Penggugat mulai memberanikan diri berbicara kepada keluarga Penggugat, namun keluarga Penggugat tidak mencampuri terlalu jauh kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dengan saat Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di luar kota, tetap disambut dengan hangat oleh keluarga Penggugat dan keluarga

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat memilih untuk tidak membicarakan permasalahan rumah tangga anaknya.

- Awal tahun 2016, Penggugat mulai mencari cara agar rumah tangganya tetap kondusif, sehingga di bulan Maret 2016 Penggugat memilih untuk minta kepada perusahaan tempat Penggugat bekerja agar dipindahkan ke luar dari kota pekanbaru (di kota duri), selang 3 bulan kemudian, Tergugat juga menyusul Penggugat pindah kerja ke kota Duri s.d awal tahun 2018. Saat kerja dan hidup diluar kota Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah terjadi perselisihan paham, ini merupakan masa-masa pernikahan terbahagia dan tenang bagi Penggugat.
- Pada awal tahun 2018, Penggugat kembali dipindah tugas kan kerja ke Pekanbaru, Penggugat sudah meminta solusi kepada Tergugat apakah harus berhenti bekerja dan tetap menemani Tergugat di kota duri atau mengikuti mutasi dari perusahaan tempat Penggugat bekerja, dan Tergugat tetap mengizinkan Penggugat untuk terus bekerja walaupun harus menjalani pernikahan jarak jauh.
- Selama tahun 2018 dan saat menjalani pernikahan jarak jauh, Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena kondisi pernikahan yang seperti ini, kurangnya komunikasi yang kondusif di antara Penggugat dan Tergugat selalu menyebabkan perselisihan paham tidak bisa terhindarkan lagi dan terjadi terus menerus.
- Awal tahun 2019, Tergugat kembali pindah ke kota pekanbaru, dan berkumpul bersama sama lagi dengan Penggugat, dari awal Januari s.d Maret 2019, Tergugat sering pergi di waktu subuh sekitaran jam 04.00 s.d pagi hari, awalnya Penggugat tidak merasakan curiga karena Tergugat beralasan harus menjemput rekan-rekan dari kantornya di klub malam, namun hal ini menjadi

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



terus menerus, Penggugat sempat protes dan akhirnya Tergugat tidak lagi keluar di subuh hari.

- Di awal bulan Maret 2019, Penggugat melakukan pemeriksaan PapSmear dikarenakan kondisi kesehatan kewanitaannya Penggugat yang kurang baik, pada hasil paspmear menyatakan bahwa Penggugat terkena virus HPV (kondiloma) dan dokter memastikan bahwa virus ini berasal dari sex bebas, sementara Penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan selain kepada Tergugat. Penggugat bertanya dan memastikan kepada Tergugat apakah pernah melakukan hubungan seksual secara bebas, Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan sex bebas selain kepada Penggugat sebagai istrinya. Penggugat memilih mempercayai Tergugat karena Penggugat tidak memiliki bukti apapun. Karena hal ini Penggugat harus sering bolak balik ke dokter dan mengkonsumsi antibiotik dari dokter selama 2 tahun lamanya.
- Pada tanggal 27 Maret 2019, Penggugat membaca sebuah komentar di sosial media Penggugat (foto yang diupload Penggugat di instagram), yang bertuliskan papi along perusak rumah tangga orang, saat itu Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa itu hanyalah orang gila yang tidak dikenalnya, Penggugat memutuskan untuk menghapus komentar tersebut dikarenakan takut terjadi kesalahpahaman jika ada keluarga atau rekan Penggugat maupun Tergugat yang membacanya. Akun instagram yang memberikan komentar tersebut terus menerus mengirim pesan di intstagram bahwa Tergugat sudah merusak rumah tangga pemilik akun. Akhirnya Penggugat berkirim pesan kepada pemilik akun tersebut dan mulai pembicaraan di whatsapp, pemilik akun tersebut bernama Ramlan, dan menyatakan bahwa Tergugat sudah merusak rumah tangganya yang menyebabkan istri dari Ramlan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



sejak Januari 2019 pergi dari rumahnya di kota Duri ke kota Pekanbaru dan meninggalkan dua orang anak mereka. Ramlan mengirimkan bukti bukti screnshoot pembicaraan antara Tergugat dan istri dari ramlan kepada Penggugat, yang isinya saling mengakui perasaan sayang antara istri dari Ramlan dan Tergugat. Penggugat merasa hal ini sangat mengecewakan karena perempuan tersebut pergi dari rumah bersamaan dengan Tergugat pindah ke kota Pekanbaru. Setelah terjadi perdebatan antara Ramlan, Tergugat dan Penggugat, akhirnya Tergugat mengakui bahwa sudah menjalin hubungan dengan istri dari Ramlan sejak lebaran tahun 2018 namun saat mengakui hal tersebut Tergugat menyatakan sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan istri dari Ramlan. Tergugat mengakui bahwa hubungan mereka hanya sekedar chattingan dan telfonan. Penggugat sempat dirawat di rumah sakit karena shock akan kejadian ini, dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perselingkuhan. Penggugat memutuskan memaafkan Tergugat, tidak membicarakan hal ini kepada keluarga Tergugat maupun Penggugat, dan Penggugat juga meminta maaf kepada Tergugat karena kondisi pernikahan yang seperti ini dan berusaha untuk mengintropeksi diri dan menjadi istri yang lebih baik lagi.

- Pada pertengahan tahun 2019, terjadi perselisihan paham kembali antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menemukan bukti chattingan antara Tergugat dan istri dari Ramlan yang masih berkomunikasi. Penggugat juga sering menemukan panggilan masuk ke nomor handphone Tergugat dini hari yang tidak lain adalah nomor handphone dari istri Ramlan. Penggugat kembali shock dan meminta izin kepada Tergugat untuk menenangkan diri kerumah keluarga Penggugat. Tergugat mengizinkan Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri ke rumah keluarga Penggugat. Sebelum kerumah keluarga

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat, Penggugat terlebih dahulu menemui abang kandung dari Tergugat dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, abang kandung dari Tergugat berjanji akan menasehati Tergugat dan membantu menyelesaikan permasalahan ini jika dibutuhkan. Selang seminggu kemudian, keluarga Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Tergugat berjanji kepada keluarga Penggugat bahwa perselingkuhan yang diketahui kedua kali ini akan menjadi yang terakhir dan tidak akan terulang lagi. Penggugat kembali memaafkan Tergugat.

- Pada akhir tahun 2019, terjadi perselisihan kembali antara ibu Tergugat dan Penggugat yang menyebabkan keluarga dari Tergugat mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Keluarga dari Tergugat mencoba menengahi dengan mengajak berdiskusi bersama, disinilah Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa ibu Tergugat sering berkunjung ke rumah keluarga tersebut hanya untuk menjelek-jelekkan nama Penggugat, hal ini sudah berlangsung lama sejak Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat tidak pernah menceritakan hal ini kepada keluarga tersebut, dan ibu dari Tergugat terkejut mengetahui bahwa pada saat itu keluarganya menceritakan apa yang pernah dilakukan ibu dari Tergugat, maka selang seminggu setelah kejadian ini ibu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan menyatakan tidak mengetahui bahwa anaknya sering membanding bandingkan Penggugat dengan dirinya. Penggugat merasa tidak nyaman karena ibu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dikarenakan ibu Tergugat tetap orang tuanya, namun di satu sisi Penggugat akhirnya merasa lega karena semua permasalahan ini selesai dengan saling memaafkan antara Penggugat dan ibu Tergugat. Ibu Tergugat dan abang kandungnya berjanji akan

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



menasehati Tergugat akan sikapnya selama ini kepada Penggugat. Pada saat ini Penggugat tetap memilih untuk tidak menceritakan perselingkuhan Tergugat kepada keluarganya.

- Pada awal tahun 2020, Penggugat menemukan kembali chatngan dan panggilan ke nomor handphone Tergugat dari istri Ramlan. Pertengkaran tidak terhindarkan lagi dan Tergugat memberikan Talak Perceraian kepada Penggugat. Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah ibu Tergugat untuk memberitahukan permasalahan ini. Ibu dari Tergugat tidak mengetahui perselingkuhan anaknya, Penggugat baru memberi tahu ibu Tergugat sesaat setelah di talak cerai oleh Tergugat. Namun ibu dari Tergugat meminta tolong agar Penggugat terlebih dahulu bersikap tenang dan tidak buru buru pulang kerumah keluarga Penggugat. Ibu Tergugat berjanji akan menasehati Tergugat dan setelah mencari informasi oleh keluarga Tergugat bahwa talak cerai tersebut tidaklah sah karena diucapkan secara emosional dan tidak ada saksi yang mendengarkan. Penggugat mengajak Tergugat untuk bertemu dengan istri dari Ramlan dan saat bertemu, Tergugat memaki maki Penggugat di depan istri Ramlan, disini Penggugat merasa harga diri sebagai istri telah dihancurkan oleh suaminya sendiri dihadapan perempuan tersebut, yaitu istri dari Ramlan. Hal ini disaksikan oleh dua sahabat dari Penggugat. Penggugat bertanya kepada istri Ramlan sudah sejauh apa hubungan mereka, istri Ramlan menyatakan bahwa mereka sudah jalan dan makan bersama, hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari Tergugat bahwa hubungan mereka hanya sekedar chatngan. Istri Ramlan mengaku selalu membutuhkan pertolongan Tergugat untuk mengirimkan uang kepada anak-anaknya yang ada di kota Duri. Penggugat tidak membahas hal ini lebih lanjut karena istri dari Ramlan buru buru harus pergi, dan Penggugat juga membiarkan

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



istri dari Ramlan pergi. Selama seminggu penuh Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dan memutuskan untuk menangkan diri masing-masing terlebih dahulu. Sampai akhirnya Penggugat memaafkan kembali akan perselingkuhan ketiga kalinya yang dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 24 Januari tahun 2021 tepat pada pukul 02.00 dini hari, Penggugat yang sudah tidur tiba-tiba terbangun dan melihat Tergugat masih bermain handphone dan chatingan, Penggugat mengambil handphone Tergugat dan memaksa Tergugat untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi tanpa melihat isi dari handphone tersebut, karena Penggugat ingin mendengar langsung dari Tergugat. Penggugat sudah menyadari kelakuan aneh dari Tergugat sejak November 2020, disaat Tergugat sering keluar kota untuk urusan pekerjaan, Tergugat mulai dari pukul 21.00 tidak bisa dihubungi dan tidak mau menerima video call, Penggugat merasakan firasat buruk akan hal ini namun memilih tidak membicarakannya kepada Tergugat karena tidak memiliki bukti apapun. Pada akhirnya jam 03.00 dini hari Tergugat mengakui bahwa sedang menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sarah dari beberapa bulan yang lalu, wanita tersebut berstatus janda dengan dua orang anak yang tidak bersamanya, anak-anaknya dibawah pengasuhan mantan suami dari wanita tersebut, dan wanita tersebut sedang hamil 7 minggu dan menyatakan sudah melakukan hubungan badan secara intens dengan perempuan tersebut selama di luar kota dari bulan november 2020. Penggugat mencoba untuk tetap tenang akan pengakuan dari Tergugat. Tergugat mengakui bahwa dengan sengaja dan sadar melakukan perselingkuhan ini dikarenakan selama menikah dengan Penggugat, Tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik kepada ibu Tergugat, Penggugat yang cara bicaranya kasar dan tidak tau cara bersosialisasi dengan rekan-rekan Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat sangat

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



sombong karena bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Tergugat mengakui bahwa dari Desember 2020 mulai mencari cari kesalahan Penggugat yang tidak masuk akal dengan begitu jika terjadi pertengkaran maka Tergugat akan langsung menceraikan Penggugat. Namun pertengkaran yang diharapkan Tergugat tidak pernah terjadi karena dari masa ini setiap ada perselisihan Penggugat lebih memilih diam dan meninggalkan debat dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat menyatakan siap berpisah dengan Penggugat dan harus bertanggung jawab kepada wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Jika Penggugat tidak ingin berpisah maka Tergugat akan melakukan poligami. Di satu sisi Tergugat juga menyatakan bahwa dengan perempuan yang pertama yaitu istri dari Ramlan tidak hanya menjalin hubungan biasa tapi juga sering dugem dan klubing, Tergugat mengaku harus berbohong agar tetap tidak ketahuan jika Tergugat hobi melakukan dugem dan klubing, Tergugat menyatakan bahwa itu adalah hobinya dan itu hal biasa untuk olahraga bagi laki-laki. Pada tanggal 25 Januari 2021 Tergugat menyatakan tidak bisa berfikir dengan jernih, dan meminta bantuan kepada Penggugat untuk memberikan solusi apa yang harus dilakukan. Setelah berfikir panjang dan tenang, Penggugat memberikan dua pilihan kepada Tergugat, yang pertama agar meninggalkan perempuan tersebut untuk selama lamanya, untuk biaya kehamilan dan persalinan akan ditanggung oleh Tergugat dan Penggugat, setelah melahirkan, anak tersebut akan dibiayai sampai dengan anak tersebut selesai kuliah, dan memberikan modal kepada perempuan tersebut membuka usaha untuk melanjutkan kehidupannya. Yang kedua, menanggung biaya kehamilan dan persalinan perempuan tersebut dan Penggugat akan menjadi ibu dari anak tersebut secara hukum, dengan kata lain mengadopsi anak tersebut, dan menjadi orang tuanya, dan hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk keluarga Penggugat dan Tergugat. Jika hal ini disetujui oleh Tergugat maka Penggugat mengizinkan Tergugat melakukan poligami, namun hanya sampai

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



dengan anak tersebut lahir dan Penggugat yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut. Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk berfikir terlebih dahulu. Keesokan harinya Penggugat meminta kepada Tergugat agar berbicara secara baik-baik terlebih dahulu kepada wanita tersebut, dan tidak melakukan zina kembali karena dosa yang sangat besar, namun Tergugat menyatakan tidak bisa berjanji akan hal itu, karena wanita tersebut sedang hamil dan ingin melakukan hubungan badan terus menerus bersama Tergugat dengan dalih bawaan hamil. Penggugat mengaku sangat kecewa akan pernyataan Tergugat dan mengajak untuk bertemu dengan wanita tersebut untuk berbicara secara baik-baik, Penggugat berjanji kepada Tergugat tidak akan tersulut emosi dan tetap tenang menghadapi semua ini, namun Tergugat tidak mengizinkan hal ini dengan alasan wanita tersebut sedang hamil dan tidak boleh banyak pikiran. Penggugat hanya bisa terdiam akan hal ini. Penggugat merasa rendah diri karena belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat dan adanya riwayat keguguran dua kali selama pernikahan, namun Penggugat sangat yakin dengan semua doa dan usaha program hamil yang dilakukan, Penggugat menyerahkan kepada Allah SWT bahwa anak adalah titipanNya dan rezeki yang tidak bisa diukur kapan akan diberikan kepada umatNya, dan semua yang dialami ini adalah takdirNya. Seminggu kemudian Penggugat memutuskan untuk melakukan PapSmear dan hasilnya menyatakan tidak baik, Penggugat mengatakan hal ini kepada Tergugat bahwa apa yang dilakukannya sudah membawa penyakit kepada Penggugat, namun Tergugat merasa hal ini tidak benar karena Tergugat yakin bahwa wanita tersebut merupakan perempuan baik-baik bukan seperti yang Penggugat pikirkan. Untuk mendukung keputusan dari solusi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, Penggugat mencari notaris untuk membuat perjanjian pernikahan, setelah berkonsultasi dengan notaris dan sudah memberikan point point perjanjian untuk di tanda tangani Penggugat dan Tergugat. Di hari penandatanganan akad perjanjian, Tergugat

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



menyatakan setuju untuk hadir, dan setelah Penggugat sampai di kantor notaris terlebih dahulu, Penggugat mengatakan tidak bisa menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan takut akan denda yang harus dibayar jika Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan lagi. Penggugat sangat kecewa akan hal ini melihat Tergugat yang tidak bisa memegang kata-katanya sendiri. Selang 2 minggu kemudian, akhirnya Tergugat mengambil keputusan untuk menggugurkan anak yang dikandung wanita tersebut, Penggugat sempat mencegahnya agar tidak mengambil keputusan tersebut dan memilih mengalah untuk berpisah, karena anak yang dikandung perempuan tersebut tidak berdosa, dan Penggugat menyadari akan dosa tersebut sangatlah besar. Namun Tergugat tetap menggugurkannya. Setelah menggugurkan kandungan wanita tersebut, Tergugat menyatakan tetap tidak bisa meninggalkan wanita tersebut, dan pada akhir februari setelah Penggugat membaca chatingan wanita tersebut kepada Tergugat, akhirnya Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan shalat berjamaah berdua, setelah itu Penggugat menyatakan meminta maaf kepada Tergugat, bahwa selama pernikahan tidak bisa menjadi istri yang baik sesuai versi yang diinginkan Tergugat sehingga Tergugat harus berkali kali melakukan perselingkuhan dan mencari kenyamanan di luar rumah, Penggugat menyadari bahwa dalam setiap rumah tangga kesalahan yang dilakukan pasangan terdapat hubungan sebab akibat dan keburukan yang dilakukan pasangan merupakan keburukan kita juga. Setelah shalat berjamaah tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dan Tergugat langsung menyetujuinya. Setelah semua pembicaraan dan teknis perpisahan baik dalam segi pembagian harta maupun lainnya, disepakati bahwa rumah yang ditempati bersama saat menikah akan menjadi milik Tergugat. Rumah type 36 dengan angsuran Rp. 750.000/bulan, an. Tergugat diambil dengan kredit KPR setahun sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat. Kendaraan berupa mobil minibus merk Ayla an. Tergugat yang dibeli dengan kredit leasing dengan angsuran Rp.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



2.450.000/bulan akan menjadi milik Penggugat. Selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah membagi keperluan rumah tangga secara bersama sama baik itu untuk kebutuhan hidup sehari hari maupun untuk pembayaran angsuran yang dimiliki secara bersama sama karena Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki penghasilan dari pekerjaannya. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tetap melakukan pembayaran semua harta bersama seperti biasa sampai dengan sidang putusan keluar dan Tergugat menyetujuinya. Setelah putusan sidang keluar, Tergugat juga berjanji akan tetap memberikan angsuran mobil yang akan menjadi milik Penggugat sebesar Rp. 1.200.000 setiap bulannya, ditransfer kepada Penggugat setiap tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan mobil tersebut lunas di bulan November 2022. Setelah lunas, Tergugat tetap akan kooperatif jika Penggugat ingin balik nama terhadap mobil tersebut. Setelah semua diputuskan bersama sama, Penggugat memberitahu keluarga Tergugat pada bulan Maret 2020 perihal hal ini, dan ibu dari Tergugat mengatakan tidak bisa ikut campur akan hal ini. Semenjak Penggugat memberitahukan ibu Tergugat permasalahan ini, Tergugat sudah mulai tidak ingin pulang kerumah untuk menemui Penggugat. Namun dikarenakan sudah mendekati bulan ramadhan, Penggugat memutuskan untuk mengurus perpisahan setelah lebaran. Penggugat meminta kepada Tergugat jika ini merupakan tahun terakhir kita bersama- sama, maka lakukan semua hal baik sebagai pasangan suami istri sebelum berpisah. Dari bulan Maret sampai dengan habis lebaran 2021 setelah keluarga Tergugat mengetahui hal ini, Penggugat mulai goyah antara pilihan bertahan atau tetap pada keputusan awal. Penggugat hanya berharap di bulan Ramadhan terjadi perubahan besar yang lebih baik pada Tergugat, namun perlakuan Tergugat kepada Penggugat semakin tidak mengenakan baik dari kata-kata maupun sikap. Penggugat mencoba berdiskusi kembali kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, dan Penggugat juga akan mengintropeksi diri kembali dengan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



memaafkan semua permasalahan ini dan juga sudah memaafkan Tergugat, namun Tergugat menolak dengan alasan bahwa Tergugat tidak mau menyia-nyiaakan masa depannya kepada Penggugat, Tergugat terus menerus mengatakan bahwa perselingkuhan dan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif ini sepenuhnya adalah kesalahan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami, tidak bisa bersikap baik kepada ibu Tergugat dan sombong karena memiliki penghasilan sendiri, serta Tergugat selalu mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang anak laki-laki yang harus membahagiakan ibu dan keluarganya, istrinya orang kesekian setelah keluarganya. Penggugat hanya mendengarkan semua itu tanpa mendebat panjang lebar karena alasan ini terus menerus dikatakan oleh Tergugat. Dari bulan April 2021, Penggugat sudah berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, karena Penggugat hanya berharap yang baik dan jika memang ini adalah tahun terakhir kami berumah tangga, Penggugat ingin memberikan dan mengusakan segalanya walaupun dengan membuang harga diri dan rasa ego tapi jika hal ini bisa menyelamatkan rumah tangga maka akan dilakukan oleh Penggugat. Namun Tergugat tidak mau mengakui semua hal yang dilakukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Penggugat semata mata karena takut berpisah dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat jarang pulang kerumah dengan dalih selalu keluar kota karena urusan pekerjaan kantor, dan jika sudah di Pekanbaru, Tergugat lebih menghabiskan waktu dirumah ibunya, setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat kapan akan pulang kerumah jawabannya selalu tidak akan pulang-pulang lagi, Penggugat masih bersabar dengan jawaban itu dan selalu menjemput Tergugat kerumah ibunya jika Tergugat tidak mau pulang, dikarenakan Penggugat masih ingin bernegosiasi dan berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga. Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pulang lagi sejak 18 Juni 2021, dan memilih untuk tetap di rumah ibu Tergugat, sehingga sejak

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tanggal 30 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; Pada akhirnya setelah semua yang di rasakan dan di upayakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga, Tergugat tetap meminta untuk segera di urus perceraian, bahkan pada tanggal 3 Juli 2021 Penggugat tetap bertanya kepada Tergugat apakah ini sudah merupakan keputusan final untuk kami berdua, dan Tergugat menyatakan dengan tegas tetap ingin berpisah karena sudah berjanji kepada wanita tersebut untuk segera menikahinya, dan pada akhirnya pada tanggal 4 Juli 2021, Penggugat memutuskan untuk memberitahu keluarga Penggugat akan semua hal yang selama ini sudah dipendam oleh Penggugat tanpa seorangpun dari keluarga Penggugat yang mengetahuinya. Setelah mengetahui semua permasalahan yang terjadi, keluarga Penggugat menyetujui perpisahan ini, karena memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan semua permasalahan.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. tanggal 30 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun sejak tahun 2015, berulang-ulang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak awal bulan Juni 2021;
- Bahwa benar telah diusahakan mendamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras, Tergugat hanya bisa pasrah;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya karena Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan replik maka Tergugat tidak lagi mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan paraf Hakim Ketua Majelis;;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah om (suami tante) Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka gonta ganti perempuan dan terakhir

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai perempuan tersebut hamil;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat, kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan serta bercerita tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yang sebelumnya Tergugat sering juga pergi bahkan sampai satu bulan, kemudian didamaikan dan mereka berbaik lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah menemani Penggugat ke tempat perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat sikap ketidakharmonisan diantara mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan keterangan kepada saksi-saksi sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, memberikan kesimpulan tetap dengan jawabannya, telah berusaha ingin berdamai dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2015, berkelanjutan hingga berpisah rumah sejak bulan Juni 2021, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan, mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun bila Penggugat bertekad untuk bercerai, Tergugat hanya bisa pasrah. Berdasarkan pasal 311 R.Bg, dalil-dalil yang diakui Tergugat mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari informasi Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga yang terakhir ini sampai hamil dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sudah diupayakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain karena saksi pernah menemani Penggugat menemui perempuan selingkuhan Tergugat tersebut dan telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, saksi telah menasehati Penggugat agar berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten/Kota Kampar;

b.

Bahwa setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga (Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain);

c.

Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

d.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan Tergugat dan Tergugat kembali;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



e.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten/Kota Kampar;

b.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), salah satu indikasinya adanya pihak ketiga (WIL) sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sampai akhir persidangan, Penggugat teguh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diusahakan mendamaikan melalui mediasi maupun oleh Majelis setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

٣/٨٤٤

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(٤/٨٤٤)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



فإذا تعرض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالبا

Ag^aÄēā ē ĩā ś YāqZū; š ſūt s 3 ¹ RŭGzōBĀ RLđj ° CR! t q
dēP° HNLđj Äö - Å Śæ P° Ą «ÄQZū p z r t T I 3 Az G ô ā z ONk
QbzA d h GU|| ô š b NGA Ljs YAQZ; Èã HJ Z A

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGGUAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. H. Januar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Erlis, S.H., M.H.

Drs. H. Januar

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.1186/Pdt.G/2021/PA.Pbr